

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN-KECAMATAN TEMPULING  
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 123/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/XII/2018: 2 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal Pasal 79B PKPU Nomor 3 Tahun 2018  
Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu  
sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan  
bahwa KPU/KIP menetapkan penambahan 2 orang anggota PPK menjadi anggota  
PPK, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Inhil Tentang Penetapan Dan  
Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri  
Hilir Untuk untuk Pemilu Tahun 2019 .
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun  
2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32  
Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU  
Nomor 36 Tahun 2018.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan dan  
Mengangkat Khaidir dan Andi Rismanto sebagai PPK Tembilahan Hulu Kab Inhil untuk  
Pemilu Tahun 2019

I

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak  
tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2018.